

Selanjutnya penyusunan laporan kondisi lingkungan hidup pada Pemerintah Provinsi Jambi dilakukan setiap tahun. Laporan kondisi lingkungan hidup sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 62 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Laporan kondisi lingkungan hidup daerah disebut Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD). Pelaporan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) bertujuan untuk menyajikan data keadaan lingkungan hidup dan informasi tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup guna pengambilan keputusan, menemukan solusi dan menjadi rujukan bagi stake holder, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat luas sebagai upaya mewujudkan kinerja Gubernur Provinsi Jambi di sektor lingkungan hidup.

2. Dasar Hukum

- 1) Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 2) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 5) Surat Dirjen PPI KLHK RI Nomor : S.161/ PPI/ MPI/ KLN.017/2020 Perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pre-Investment BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (BioCF ISFL);
- 6) Surat Menteri Keuangan Nomor : S-63/ MK.7/ 2021 Perihal Persetujuan Penerusan Hibah BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (BioCF ISFL);
- 7) Surat Gubernur Jambi Nomor : S.522/2233/ Setda.Bappeda-4.3/IX/2021 Perihal Pemerintah Provinsi Jambi Menyatakan Kesiadaan Mengikuti Program Hibah Biocf-ISFL.

3. Tujuan

Maksud Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Jambi Provinsi Jambi adalah :

- 1) Merencanakan pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- 2) Merencanakan pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;